



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KEALPAAN  
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGEMUDI KENDARAAN  
(Studi Kasus Putusan NO.53/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Oleh :

**MARGIE ADE UTAMI**

**B 111 05 781**

Tgl. Terima	10 / 8 / 09
Asal Dari	pak - Hukum
Banyaknya	1 eks
Tempat	Hadrah
No. Inventaris	159
	SKP - H09 UTA T

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2009**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KEALPAAN  
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGEMUDI KENDARAAN  
(Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.Mks)**


Disusun dan diajukan oleh

**MARGIE ADE UTAMI  
B111 05 781**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum  
Pencegahan dan Penanggulangan Delik Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Jumat, 31 Juli 2009  
dan dinyatakan diterima

Panitian Ujian


Ketua,

  
**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM  
NIP. 131 803 209**

Sekretaris,

  
**Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 131 992 463**



  
Ang. Dekan  
Pembantu Dekan I,  
**Prof. Dr. M. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081993011001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Margie Ade Utami

Nomor pokok : B 111 05 781

Program kekhususan : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kealpaan  
Menyebabkan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan  
Oleh Pengemudi Kendaraan (Studi Kasus Putusan  
No.53/Pid.B/2009/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juni 2009

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H.,DFM**  
NIP. 131 803 209

Pembimbing II,



**Nur Azisa, S.H.,M.H**  
NIP. 131 992 463

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Margie Ade Utami**  
Nomor Induk : **B111 05 781**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kealpaan Menyebabkan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN. Mks).**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2009

A.n. Dekan  
Rembantu Dekan I,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081993011001

## ABSTRAK

MARGIE ADE UTAMI (B11105781), *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kealpaan Menyebabkan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan* dibawah bimbingan Aswanto dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan serta penerapan sanksi pidananya terhadap pelaku delik kealpaan.

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari narasumber serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping mengumpulkan dan mempelajari data, juga diadakan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan kepada terdakwa jika memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesalahan pembuat dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahan yang dilakukannya. Namun jika salah satu atau unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka kepada terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pemidanaan terhadap seseorang karena sesuatu perbuatan kealpaan sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya moralitas kriminal pada diri orang itu melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya, dalam hal ini kekuranghati-hatian yang berakibat timbulnya perbuatan yang dapat dipidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat, serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar pula bahwa dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis, ayahanda Suwaji Sunaryanto, S.Sos, AAAIJ dan ibunda Hasnawati atas segala cinta kasihnya dan pengorbanan serta doanya, Kakanda Indri Argadini, S.S. dan adik-adikku, Pio, Adi dan Dede.
2. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanudddin beserta staf dan jajarannya.
3. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.,DFM, selaku pembimbing I dan Nur Azisa, S.H.,M.H., selaku pembimbing II, terima kasih banyak atas bimbingannya yang tidak dapat penulis lupakan.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanudddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasaanuddin.

5. Teman-teman KKN-PH Lokasi Polsekta Bontoala, Uwie, Ami, Sani, K'Aska, Darvy, Pak Dichson, Diwan, Ligus, Isaac Newton, Marcel, K'Ahmad, Kak Hamry.
6. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Uwie, Arfha, Bahria, Yana, Sutri, Fitri, Nova, Iin, Rahma, Ria, Tari, Riza, Cindy, Agus, Lina, Ayu dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu
7. Itha, Yeyen, Leny, Putri, Tamy, Echy, Anggi, thanks for all, bersyukur dapat bersahabat dengan kalian sebagai sahabat-sahabatku yang selalu setia mendengar keluh kesahku selama penyusunan skripsi ini.
8. Seseorang yang selalu menemani, mensupport, dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas support dan doanya.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penulis

Margie Ade Utami



## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Delik Kealpaan.....	8
1. Pengertian Delik Kealpaan.....	8
2. Perbedaan Delik Culpa Dengan Delik Dolus.....	13
B. Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain	
1. Ketentuan Pidana.....	17
2. Unsur Delik.....	18
3. Sanksi Pidana.....	22
C. Unsur Delik Sebagai Syarat Penjatuhan Pidana .....	24
1. Unsur Perbuatan.....	24
2. Unsur Pembuat.....	27



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Teknik Pengumpulan Data.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan.....	36
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain.....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang menghendaki masyarakat tertib tidak dapat lepas dari beberapa masalah sosial salah satunya adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dimana-mana.

Kecelakaan lalu lintas atau biasa disebut lakalantas merupakan penyebab pembunuhan terhadap manusia, serta merugikan hingga ratusan milyar rupiah setiap tahunnya diseluruh dunia. Namun sangat sulit untuk menekan jumlah lakalantas khususnya di Indonesia, hal ini terjadi oleh karena jumlah populasi kendaraan setiap tahun meningkat pesat tapi tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas untuk lalu lintas, misalnya jalan raya, disamping itu *human error* juga menjadi penyebab lakalantas.

Adapun hal-hal lain yang memungkinkan bisa menjadi penyebab terjadinya peristiwa lalu lintas, antara lain:

1. Keadaan udara dan cuaca
2. Keadaan jalan
3. Pengemudi
4. Orang berjalan kaki

5. Penumpang
6. Keadaan kendaraan
7. Jalan trem atau kereta api
8. Benda-benda lain yang merintangai lalu lintas
9. Karena hewan
10. Berbagai macam sebab lainnya.

Sebagai pemakai jalan, khususnya pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang sedikit banyak dihindangi penyakit kekurangan baik jasmani maupun rohani. Maka, seyogyanya manusia memiliki kesadaran ketika berada di jalan dengan pertimbangan tidak semata-mata pada keselamatan dirinya sendiri akan tetapi keselamatan para pemakai jalan lainnya.

Di era yang mengglobal ini, kesadaran masyarakat sebagai pemakai jalan agak kurang terkontrol seiring dengan semrawutnya lalu lintas yang ada. Masyarakat seakan kurang mengerti perundang-undangan dan peraturan lalu lintas jalan sehingga seolah-olah perangkat Negara yang mengatur akan hal tersebut kelihatannya menjadi kawalahan. Dalam mengurus peristiwa lalu lintas jalan, maka perangkat Negara yang bersangkutan dengan hal ini harus jeli dalam menentukan antara kejahatan dan pelanggaran.

Hal yang sulit dalam peristiwa lalu lintas adalah membuktikan kesengajaan sebagai salah satu syarat untuk peristiwa kejahatan,

sebab banyak dalam peristiwa lalu lintas jalan kebanyakan terjadi dengan tidak sengaja.

Tindak pidana lalu lintas yang terjadi dengan sengaja merupakan hal yang tidak lazim akan tetapi yang paling sering terjadi adalah tindak pidana yang disebabkan oleh masyarakat sebagai pemakai sarana lalu lintas yang timbul karena salahnya (lalainya, alpanya, ketidak hati-hatian dan sebagainya).

Tindak pidana lalu lintas jalan di dalam ketentuan KUHP diatur dalam beberapa pasal, seperti Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, dan Pasal 410 KUHP.

Terhadap pelaku lakalantas tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia atau luka-luka. Hal ini tentu akan memberikan tuntutan berlapis terhadap pelaku lakalantas. Dalam Pasal 359 KUHP dikatakan bahwa barangsiapa yang melakukan kesalahan (kealpaan) yang menyebabkan seseorang mati (meninggal dunia) maka akan diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Dan dalam Pasal 360 KUHP dikatakan bahwa barangsiapa yang melakukan kesalahan (kealpaan) yang menyebabkan korbannya luka-luka maka akan diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Berdasarkan kedua pasal tersebut laka lantas dapat terjadi oleh karena faktor kesalahan (kealpaan) pengendara kendaraan, baik itu karena faktor kurangnya kehati-hatian maupun faktor tidak menduga-duga akibat yang ditimbulkan. Menurut van Hammel (Moeljatno, 1993 : 201) bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dalam segi pemidanaan kasus kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disamping memiliki ancaman pidana kurungan juga memiliki ancaman pidana denda tergantung bagaimana keputusan hakim pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP hanya memiliki ancaman pidana kurungan atau penjara, tidak dicantumkan ancaman pidana denda.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam peristiwa lalu lintas, hal yang paling sering terjadi adalah kecelakaan yang tidak disengaja karena lalainya atau alpanya. Hal ini menjadi penting karena titik tolak dari pemeriksaan lebih lanjut dimulai dari menentukan apakah kecelakaan tersebut disengaja atau tidak disengaja.

Kecelakaan yang tidak disengaja karena lalainya atau alpanya menjadi sulit untuk ditentukan mengingat banyaknya kategori yang harus diuraikan satu persatu.

Hal yang menjadi tema sentral dari penelitian ini adalah kasus kecelakaan, yang mana karena kecelakaan tersebut menyebabkan matinya orang lain. Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.53/Pid.B/2009/PN.Mks atas kasus atau perkara yang penulis teliti, diputuskan bahwa tindakan pelaku berada dalam kategori delik kelalaian atau kealpaan. Sehingga kecelakaan tersebut dapat dikategorikan sebagai kecelakaan yang tidak disengaja.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap delik kealpaan dan penerapan sanksi pidananya bagi pelaku delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai delik kealpaan dalam penelitian dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kealpaan Menyebabkan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan (Studi Kasus Putusan No.53/Pid.B/2009/PN.Mks).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai bahagian integral dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Selain itu diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penulis lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai delik kealpaan yang terjadi, khususnya delik kealpaan dalam lalu lintas.

## 2. Kegunaan Praktis -

Sebagai masukan bagi semua pihak para pengguna jalan untuk lebih mengetahui apa dan bagaimana yang dimaksudkan dengan delik kealpaan dalam lalu lintas secara khusus. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pihak secara teoritis tentang delik kealpaan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Delik Kealpaan

##### 1. Pengertian Delik Kealpaan

Dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Tetapi bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa (Andi Hamzah, 2008 : 125) mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Menurut Ibid (Andi Hamzah, 2008 : 125), dalam memori jawaban pemerintah (MVA) mengatakan bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui pengertian kealpaan yaitu :

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia

menggunakan ingatannya sebaik-baiknya tetapi ia tidak gunakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewarasan yang diperlukan.

2. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak dirugikan, atas tindakan mana ia kemudian dicela karena bersifat melawan hukum.

Di dalam *Memorie van Toelichting* (Risalah penjelasan undang-undang) dapat dijumpai penjelasan mengenai pengertian *culpa*. Salah satunya pendapat Hazewinkel - Suringa (P.A.F. Lamintang, 1997 : 335-336) yang menyatakan bahwa "*Schuld is de zuivere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan de andere zijde*", yang artinya : "*Schuld* (baca : *culpa*) itu merupakan kebalikan secara murni dari *opzet* di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di lain pihak".

E.Y. Kanter, et. all. (1982 : 182) mendefenisikan *culpa* sebagai berikut :

Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.



Simons (P.A.F. Lamintang 1997 : 336) menyatakan :

seseorang dapat dikatakan mempunyai *culpa* di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu maka menurut Simons, *culpa* itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing "*het gemis aan voorzichtigheid*" dan "*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*" atau masing-masing "tidak adanya kehati-hatian" dan "kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul".

Menurut Pompe (P.A.F. Lamintang 1997 : 340) mengatakan bahwa Hoge Raad telah menafsirkan "*Schuld*" (baca : culpa) dalam Pasal 359 KUHP itu sebagai suatu "*grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of onoplettendheid*" atau sebagai suatu "kekuranghati-hatian atau sikap kurang perhatian yang bersifat berat atau bersifat menyolok."

Akan tetapi perkataan "kehati-hatian yang dapat dituntut dari setiap orang" itu sendiri, haruslah dibuat jelas oleh karena tidak setiap orang dapat diharapkan akan bertindak secara sama apabila mereka itu berada dalam keadaan yang sama pula.

van Hammel (Moeljatno, 1993 : 201) menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai ini ada dua kemungkinan, yaitu :
  1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Contoh dari kemungkinan pertama ini adalah mengenai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dia pandai naik sepeda motor, maka dia tidak akan menabrak, pandangan mata ternyata keliru, sebab dia menabrak seseorang, seharusnya perbuatan itu



disingkirkannya, sekalipun dia pandai, justru karena keramaiannya lalu lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak. Disini adanya kemungkinan diinsyafi, tetapi tidak berlaku baginya, karena kepandaian yang ada padanya. Dikatakan bahwa ini merupakan *bewuste culpa* (kealpaan yang disadari).

2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal pertama kekeliruan terletak pada salah satu pikiran atau pandangan yang seharusnya disingkirkan. Dalam hal yang kedua, terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin timbul, hal mana adalah sikap yang berbeda. Contoh dari kemungkinan yang kedua adalah mengendarai sepeda motor, sedangkan dia belum paham akan tekniknya. Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjadi bingung, dan karena itu menabrak orang. Disini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan menabrak orang, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui, sehingga naik sepeda motor itu harus dengan kawan yang sudah pandai. Dikatakan bahwa ini merupakan *unbewuste culpa* (kealpaan yang tidak disadari).
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Mengenai hal ini diterangkan oleh van Hammel (Moeljatno, 1993 : 204) sebagai berikut: Ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.

Jadi yang menjadi objek peninjauan dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi ada yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri. Yang menjadi pertanyaan ialah : Apakah tingkah laku terdakwa dalam keadaan tertentu itu ataupun dengan cara yang telah dilakukan itu menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sudah dipandang betul? Menurut istilah Langemeyer (Moeljatno, 1993 :

204) sendiri : "Apakah sudah mencocoki suatu standard yang tertentu mengenai penghati-hatian yang lahir". Dan ini tidak diadakan untuk orang pada umumnya, tetapi untuk orang dalam keadaan-keadaan khusus seperti terdakwa. Artinya, diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya. Sama halnya dengan syarat yang pertama tadi.

Syarat yang kedua inilah yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh jaksa. Sesungguhnya kalau syarat ini sudah ada, maka pada umumnya syarat yang pertama juga ada. Barangsiapa dalam melakukan sesuatu tetapi dia tidak mengadakan penghati-hatian yang seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Sebagaimana yang dikatakan van Hammel di atas, bahwa ada dua syarat yang menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.

Di dalam ilmu pengetahuan pidana, culpa dibedakan atas dua macam, yaitu :

1. Culpa Lata
2. Culpa Levis

Yang dapat memenuhi syarat untuk menjadi suatu delik hanyalah Culpa Lata. Tentang Culpa Lata ini sendiri dapat dibagi atas culpa yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan culpa yang tidak diinsyafi (*unbewuste schuld*).

Hazewinkel-Suringa (Rusli Effendy, et. all., 1989 : 85) menyatakan bahwa:

Pada culpa yang diinsyafi si pelaku benar-benar telah memikirkan akibat perbuatannya, jadi dapat membayangkan akan adanya tetapi dalam perwujudan akibat ia tidak percaya sedangkan seharusnya ia mesti akan memahami bahwa ia tidak boleh memikirkan demikian.

Van Dijk (Rusli Effendy, et. all., 1989 : 86) menyatakan :

Tentang culpa yang tidak diinsyafi, dalam hal ini pelaku sama sekali tidak memikirkan atau menyangka akan timbul akibat, jadi benar-benar salah perhitungan. Jadi adalah suatu cara memikir yang seharusnya dicela.

## **2. Perbedaan Delik Culpa Dengan Delik Dolus**

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002 : 92), dalam Memorie van Toelichting (MvT) MvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*weten*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa

kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab ;
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Rusli Effendy, et. all., (1989 : 80), menuliskan *Dolus* atau sengaja menurut *Memorie van Toeliching* (Risalah penjelasan undang-undang) bearti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya).

Kesengajaan pada pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan

tindakan pidana, yang padahal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan, seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP), merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Suatu delik yang diliputi dengan kesengajaan, dapat dilihat dari adanya perbuatan yang dilakukan dengan antara lain adanya rencana, niat, maksud, dikehendaki, diketahui.

Langemeyer (Moeljatno, 1993 : 200) menyatakan :

Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri.

Selanjutnya dikatakan :

Jika dimengertikan demikian, maka *culpa* mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Beda kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) yaitu :



- a. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dapat diperkirakan. Karena sifat khusus daripada kealpaan bahwa si pembuat lebih suka tidak berbuat yang menyebabkan akibat. Sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
- b. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaannya pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukannya tidak ada.
- c. Disamping bentuk kejahatan sengaja dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan. Jika Pasal 113 (membuka rahasia pertahanan/keamanan negara), Pasal 187 (pembakaran dan sebagainya), Pasal 338 KUHP (pembunuhan) adalah bentuk kejahatan sengaja, maka Pasal 114, Pasal 188, dan Pasal 359 KUHP merupakan bentuk kejahatan kealpaan terhadap pasal-pasal tersebut.
- d. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.

Di dalam literatur hukum pidana sering dikatakan bahwa kealpaan adalah kebalikan daripada kesengajaan dimana kesengajaan itu ditujukan kepada orang yang berbuat dengan menghendaki pada akibat, sedangkan dalam kealpaan justru orang berbuat dengan tidak menghendaki akibat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa

kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk memperkosa suatu obyek yang dilindungi oleh hukum. Dan kealpaan adalah kurang perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari.

## **B. Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain**

### **1. Ketentuan Pidana**

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya luka-luka dan/atau meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XXI Pasal 359 sampai dengan Pasal 360 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 359 : Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 360 ayat (1) :

Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

Ayat (2) :

Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Dalam hal akibat dari delik kealpaan tersebut, secara umum diatur dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum KUHP, pasal-pasal tersebut dihubungkan secara hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah *jungto*.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam delik kelalaian atau kealpaan secara umum menurut KUHP, yaitu :

1. Barangsiapa
2. Karena kesalahannya (kelalaiannya atau kealpaannya)
3. Terjadi akibat yang tidak dikehendaki

Untuk keadaan tertentu, sebagai contoh seorang polisi yang sedang bertugas menembak penjahat yang dikejamnya tanpa memperhitungkan daerah tersebut merupakan daerah pemukiman, sehingga peluru tersebut mengenai seseorang yang ternyata bukan penjahat yang dimaksudkan. Sehingga dalam hal ini polisi tersebut, melakukan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai delik kelalaian atau kealpaan, tetapi karena sementara dalam tugas, maka KUHP memberikan tambahan unsur yaitu Sementara dalam menjalankan jabatannya.

## **2. Unsur Delik**

Delik karena kealpaan (karena salahnya) yang menyebabkan kematian dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi :



Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut di atas yaitu :

#### 1. Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai obyek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam hal ini maksud daripada subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogeng*) dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar.

#### 2. Karena kesalahannya ( kelalaiannya atau kealpaannya )

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

Simons (Moeljatno, 1993: 336) menerangkan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kealpaan (*culpa*) apabila telah memenuhi dua syarat, yakni pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan

kedua, akibat yang terjadi karena kurang hati-hati itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu.

Jadi terhadap unsur ini, pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan atau tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya.

### 3. Menyebabkan matinya orang

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka terhadap unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga dalam rumusan ini yang menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Menurut R. Soesilo (1995 : 248), matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalai terdakwa (delik culpa), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menabrak orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babirusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.

Menurut Adami Chazawi (2002 : 125), kalimat "menyebabkan orang lain mati" tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan

nyawa dari pembunuhan (Pasal 338). Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yaitu pada Pasal 359 ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

Adapun unsur *culpa* atau kurang hati-hati dalam kejahatan 359 adalah bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini akan lebih nyata jika dilihat pada kejadian sehari-hari, misalnya seorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati menimpa orang yang lewat, menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain. Menembak babi hutan, karena kurang teliti ternyata bukan babi hutan yang kena peluru tapi orang yang sedang merumput. Pada contoh ini, terhadap melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja. Dia menebang pohon, membersihkan pistol, menjatuhkan balok dan menembak, perbuatan itu dilakukannya karena ia menghendaki mewujudkannya. Hanya terhadap akibatnya ia tidak membayangkan, yang seharusnya ia membayangkan, atau ia membayangkan tapi pertimbangannya akibat itu tidak akan terjadi yang ternyata terjadi. Karena itu dalam melakukan perbuatan yang dikehendaki itu tidak boleh tanpa membayangkan akibat yang lain yang tidak dikehendaki tapi yang mungkin dapat terjadi, atau yang dibayangkan dapat terjadi, dan demikian lalu mengabaikan kemungkinan itu.

### 3. Sanksi Pidana

Sudikno (Hambali Thalib, 2003 : 10) mengatakan bahwa sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku (Kanter dan Sianturi, 1982 : 29).

Menurut Bambang Poernomo (1993 : 36), sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Arrasyid (Hambali Thalib, 2003 : 10) mengatakan bahwa sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan sanksi dalam hukum pidana (sanksi pidana) adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwewenang) berupa pengenaan penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang.

Di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) dapat dijumpai gagasan

tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan Pasal 47 (Nawawi Arief, 1996 : 153-154) sebagai berikut :

1. Pemidanaan bertujuan :
  - a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
  - b. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
  - c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat ;
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sistem pemidanaan menurut Pasal 10 KUHP terbagi atas dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam hal kapan seseorang akan dipidana atau syarat pemidanaan, ada 4 komponen, yaitu:

1. Perbuatan yang mencocoki perumusan delik
2. Melawan hukum
3. Kesalahan
4. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan pemidanaan, menurut Mahkamah Konstitusi (MK), seseorang dapat dipidana bukan semata-mata karena



melakukan delik yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*), baik dalam hal kejahatan maupun pelanggaran, melainkan juga karena kealpaan (*culpa*).

Dalam Pasal 359 KUHP dikatakan bahwa barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pemidanaan terhadap seseorang karena sesuatu perbuatan kealpaan sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya moralitas kriminal pada diri orang itu melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya, dalam hal ini kekuranghati-hatian yang berakibat timbulnya perbuatan yang dapat dipidana.

Kerugian yang diakibatkan oleh kealpaan (*culpa*) diatur oleh Pasal 1366 yang berbunyi :

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

## C. Unsur Delik Sebagai Syarat Penjatuhan Pidana

### 1. Unsur Perbuatan

Unsur Perbuatan (unsur objektif atau *obyectief onrechtselement*) merupakan unsur dari luar diri pelaku (*deder*) yang terdiri atas :



a. Perbuatan manusia

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap "apa yang dilakukan" dan "apa yang diucapkan" disebut *act*, sedangkan yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun "bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian" disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah "perbuatan negatif", yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

Pada umumnya, orang diancam pidana karena melakukan suatu perbuatan (*act*). Namun bisa juga karena "tidak berbuat" (*omission*), orang diancam dengan pidana. Contoh unsur obyektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Elemen akibat dari perbuatan/kelakuan orang yang membuat delik menurut istilah Belanda dikenal dengan kata "*oorzaak*" (sebab) dan "*gevolg*" (akibat), yang artinya suatu hubungan antara sebab dan

akibat yang dapat menimbulkan kejadian yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Penentuan hubungan antara sebab dan akibat itu, didalam undang-undang harus ditentukan apakah akibat yang terjadi yang dilarang oleh undang-undang itu disebabkan oleh kelakuan orang yang berbuat, atau dengan perkataan lain apakah disebabkan oleh kelakuan orang itu lalu timbul akibat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga harus terbukti bahwa akibat itu disebabkan kelakuan yang bersangkutan atau kelakuan itu menyebabkan akibat yang bersangkutan.

Menurut Bambang Poernomo (1993 : 107-108) menyatakan bahwa pembuktian sebab dan akibat ini diperlukan suatu hubungan kausal (*causaliteit*) yang mempunyai teori beraneka ragam.

Contoh unsur obyektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, Pasal 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Salah satu unsur delik secara obyektif, yaitu keadaan-keadaan. Keadaan dimaksud adalah keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian

sesudah perbuatan dilakukan. Keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu perbuatan dilakukan merupakan "keadaan penyerta" yang dirumuskan pada "delik" (perbuatan pidana). Sedangkan keadaan-keadaan sesudah perbuatan dilakukan disebut sebagai "syarat penyertaan" untuk membuat seorang pelaku menjadi dapat dihukum. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 282 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

## **2. Unsur Pembuat**

Unsur pembuat (unsur subjektif) adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku, yaitu:

1. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab)
2. Kesalahan atau schuld. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni :

- a) tak berhati-hati;
- b) dapat menduga akibat perbuatan itu.

Menurut Jonkers dan Pompe (Bambang Poernomo, 1993 : 141), menyatakan bahwa kesalahan mempunyai syarat-syarat; sifat melawan hukum, mempunyai bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan pertanggungjawaban.



Adakalanya isi kesalahan tersebut di atas dapat disimpulkan mempunyai tiga bagian, yaitu:

1. tentang kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) orang yang melakukan perbuatan;
2. tentang hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
3. tentang tidak adanya alasan penghapus kesalahan/pemaaf (*schuld ontbreekt*).

Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas, persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab? Menurut Satochid Kartanegara (Tongat, 2006 : 5), seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
- b. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal,

yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, hanya dijelaskan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP : "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau jiwa yang terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dapat dipidana". Dalam KUHP, ketidakmampuan bertanggungjawab ditandai oleh salah satu dari dua hal yaitu jika cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak mampu bertanggungjawab adalah ketidaknormalan keadaan batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggung jawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.

Pada umumnya tanggung jawab baru akan timbul apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau badan. Sama halnya dengan aturan hukum pidana, seseorang baru akan dituntut pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan dan perbuatan yang ditimbulkan.

Menurut Moeljatno (2008 : 178-179) kemampuan bertanggung jawab meliputi dua kategori yaitu :

1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP tadi ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tumbuhnya.

Menurut Moeljatno (2008 : 179-180), dalam merumuskan KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh tiga jalan, yaitu :

- 1) Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan;
- 2) menyebutkan akibatnya saja, penyakitnya sendiri tidak ditentukan;



- 3) menyebutkan sebab-sebab penyakit jiwa dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

adalah :

- 1) menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (insane) atau tidak sehat pikirannya (*usound mind*) maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana.
- 2) disini yang penting ialah apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertanggungjawab dengan hukum. Perumusan ini luas sekali hingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif, disini hakimlah yang menentukan.
- 3) gabungan dari 1 dan 2 yaitu menyebutkan sebab-sebabnya penyakit jiwa dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Cara ini sering dipakai dalam Pasal 44, untuk menentukan bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak cukup ditentukan oleh psikiater atau hakim saja, tetapi harus ada kerjasama diantara keduanya.

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab, sehubungan dengan kesalahan seorang yang sifatnya melanggar atau melawan hukum, tentu saja mereka harus memperoleh sanksi atau ganjaran hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal dalam undang-undang, seorang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan maupun kesalahannya dengan jalan menanggung resiko yang timbul dari perbuatannya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar baru-baru ini menangani kasus/perkara delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain.

#### B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu :

##### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, seminar hukum, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi yang akan diteliti, serta data yang diperoleh Pengadilan Negeri Makassar.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab baik menggunakan daftar pertanyaan maupun secara lisan kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sedangkan sumber data yang dipergunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan melalui penelusuran berbagai literatur hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup unsur perbuatan yaitu terdapat sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut yang biasa disebut unsur objektif dan unsur pembuat yaitu terdapat kesalahan pada pembuat tersebut yang biasa disebut unsur subjektif, jadi pandangan monistis menggabungkan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Dari pandangan monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika telah terjadi delik maka pelakunya dapat dipidana, jadi pertanggungjawaban pidana menurut aliran monistis sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.

Sementara itu menurut pandangan dualistis mengenai pertanggungjawaban pidana, dimana pandangan ini memisahkan antara unsur perbuatan (unsur objektif) dengan unsur pembuat (unsur subjektif). Pandangan dualistis menyatakan bahwa unsur perbuatan hanya menyangkut unsur delik, sementara dalam hal

pertanggungjawaban pidana terdapat pada unsur pembuat. Seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan pada pembuatnya artinya seseorang bukan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada unsur subjektif yaitu unsur pembuat atau dengan kata lain, meskipun telah terjadi delik akan tetapi pembuatnya tidak mempunyai kesalahan maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Sehubungan dengan adanya dua pendapat mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut maka penulis sependapat dengan penganut aliran dualistis yang memisahkan antara unsur objektif (delik/tindak pidana) dengan unsur subjektif (pertanggungjawaban). Hal ini juga sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memberi kemudahan bagi hakim terhadap putusan bagi terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan pidana, dimana jika salah satu unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan tersebut adalah bebas (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan jika salah satu unsur objektif (delik/tindak pidana) tidak

terpenuhi maka amar putusan tersebut adalah lepas dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.

Untuk memidana seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pembedaan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang dalam hal ini hukum pidana. Penulis telah menjelaskan secara panjang lebar pada uraian diatas mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berikut penulis akan menguraikan posisi kasus dan dakwaan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor : 53/Pid.B/2009/PN.Mks, yaitu sebagai berikut :



## **Posisi Kasus**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2008 sekitar jam 07.30 wita, bertempat di Jalan Daeng Ngeppe Makassar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 2280 BU warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa Muh. Arifuddin Nurdin dan sedang membonceng adiknya Nur Fitria Nur yang ketika itu hendak diantar kesekolahnya di SMA 3 Makassar, menabrak seorang laki-laki bernama Hasan, yang ketika itu sedang berjalan kaki serta hendak menyeberang jalan, pada Jalan Daeng Ngeppe Makassar. Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah timur ke barat pada Jalan Daeng Ngeppe Makassar dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam dengan menggunakan perseneling gigi 3, sedangkan korban saat itu berjalan kaki dan menyeberang jalan dari selatan ke utara pada jalan yang sama. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Hasan meninggal dunia setelah mendapat pertolongan dan perawatan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar..

## **Dakwaan Penuntut Umum**

Bahwa ia terdakwa Muh. Arifuddin Nurdin pada hari Kamis tanggal 06 Nopember sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Nopember 2008, bertempat di Jalan Dg Ngeppe Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, karena kelalaiannya



(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu awalnya terdakwa membonceng adiknya Nur Fitria Nur dari rumahnya dikompleks BTN Hartaco Indah menuju ke sekolah adiknya di SMA 3 Makassar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 2280 BU.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bergerak dari arah timur ke barat pada Jalan Dg Ngeppe dengan kecepatan 40 Km/jam dengan menggunakan perseneling gigi 3 dan saat terdakwa mengendarai motonya terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yang ada di depannya dan tidak memberikan kesempatan untuk menyeberang jalan, seharusnya ia terdakwa pada saat berkendara harus selalu memperhatikan kendaraan atau pejalan kaki yang ada di depan, namun hal tersebut tidak diperhatikan oleh terdakwa sehingga saat saksi korban Hasan menyeberang jalan dari arah selatan ke utara di Jln.Dg Ngeppe, terdakwa tidak melihatnya nanti setelah jarak antara terdakwa dengan saksi korban Hasan sangat dekat baru terdakwa melihatnya sehingga terdakwa tidak dapat lagi menguasai kendaraannya dan langsung menabrak saksi korban Hasan sehingga setir sebelah kiri sepeda motor terdakwa mengenai

lengan sebelah kanan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban Hasan jatuh dan terlentang di tengah jalan serta tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Hasan mengalami luka pada bagian lengan kanan, memar pada mata kiri serta benjol pada bagian kepala belakang, saksi korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pelamonia namun sekitar pukul 23.00 Wita saksi korban Hasan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari No.R/31/VER/IX/2008 tanggal 13 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh dr.Lukman Ma'ruf, SpBS yang hasil pemeriksaannya terhadap Hasan yang pokoknya menerangkan bahwa :
  - Cedera kepala berat + ICH a/r Frontal Dextra + SDH a/r Temporo - Periental Dextra + Edema Cerebri Berat.
  - Kesimpulan : Edema Cerebri Berat

Berdasarkan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, maka mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 359 KUHP.

Dalam putusan nomor : 53/Pid.B/2009/PN.Mks, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik "karena kesalahan/kelalaiannya menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 yaitu barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Berarti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan delik tersebut dan jelas melakukan kesalahan sehingga ia dapat dipidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi semua unsur yang diisyaratkan.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur pertama : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "karena kesalahannya/kelalaiannya"

Unsur ketiga : "menyebabkan matinya orang"

- **Unsur pertama : "Barangsiapa"**

Bahwa pengertian "barangsiapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Muh. Arifuddin Nurdin yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Muh. Arifuddin Nurdin sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Unsur Kedua : "Karena kesalahannya/kelalaiannya"

KUHP memberikan keterangan tentang unsur "karena salahnya" adalah karena kurang hati-hati, lalai atau lupa, amat kurang perhatian.

Bahwa berawal pada saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol.: DD 2280 BU dan membonceng adiknya yakni Nurfitriya Nur yang bergerak dari arah timur ke barat pada Jl. Daeng Ngeppe Makassar dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam dan menggunakan perseneling gigi 3 (tiga) dan saat mengemudikan sepeda motornya Terdakwa tidak memperhatikan korban Hasan yang ada didepan Terdakwa dan saat itu sedang berjalan kaki, seharusnya Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motornya harus selalu mengambil tindakan kehati-hatian dengan cara memperhatikan kendaraan lain atau pejalan kaki yang ada didepannya, namun hal tersebut Terdakwa tidak lakukan, sehingga pada saat korban Hasan menyeberang jalan dari arah selatan ke utara pada jalan yang sama, oleh terdakwa tidak melihatnya dan nanti setelah jarak antara sepeda motor terdakwa dengan korban sudah sangat dekat baru terdakwa melihatnya sehingga terdakwa tidak dapat lagi menguasai



kendaraannya dan langsung menabrak korban Hasan yakni setir sepeda motor terdakwa sebelah kiri mengenai lengan korban sebelah kanan yang mengakibatkan korban Hasan terjatuh dan terlentang ditengah jalan serta tidak sadarkan diri dan akhirnya beberapa saat kemudian terdakwa meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Pelamonia Makassar.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "karena kesalahannya/kelalaiannya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**- Unsur ketiga : "menyebabkan matinya orang"**

Yang dimaksud dengan matinya orang dalam KUHP menurut Pasal 359 KUHP adalah :

- Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa;
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalai terdakwa;

Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan meninggalnya korban sebagai berikut :

- Bahwa akibat sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DD 2280 BU yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban Hasan yang saat itu berjalan kaki dan menyeberang jalan yang mengakibatkan korban Hasan jatuh terlentang ditengah jalan dan akhirnya korban Hasan meninggal dunia setelah beberapa saat dirawat di rumah sakit Pelamonia Makassar.

- Bahwa sesuai alat bukti surat berupa :
  - 1) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar Nomor : R/31/VER/XI/2008 yang ditanda tangani oleh dr. Lukman Ma'ruf, SpBS, yang dalam pemeriksaan terhadap Hasan, pada pokoknya menerangkan bahwa :
    - Cedera kepala berat + ICH a/r Frontal Dextra + SDH a/r Temporo-Pariental Dextra + Edema Cerebri Berat.
    - Kesimpulan : Edema Cerebri Berat.
  - 2) Surat kematian dari Kelurahan Malimongan Nomor : 230/474/XI/2008 tanggal 07 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh H. Emil Yudiyanto Tajuddin, SE.
  - 3) Surat Ijin Pemakaman Jenazah dari Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor : 2293 DKK. P2. 2008, tanggal 07 Nopember 2008.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "mengakibatkan matinya orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam Pasal 359 KUHP.

Selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa di muka persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 359 KUHP.

Jadi, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan delik "Karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan matinya orang". Berarti unsur-unsur rumusan delik telah terpenuhi dan terdakwa terbukti bersalah.

Sedangkan untuk kemampuan bertanggung jawab dari segi keperdataannya, dapat dilihat dari adanya itikad baik terdakwa untuk bertanggung jawab dengan memberi bantuan pengobatan/dana duka kepada keluarga korban

**B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain**

Sistem pemidanaan menurut Pasal 10 KUHP terbagi atas dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku delik kealpaan yang diatur dalam pasal 359 KUHP yaitu pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Dalam kasus ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik "karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Berikut penulis akan menguraikan tuntutan pidana, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 53/Pid.B/2009/PN.Mks, yaitu sebagai berikut :



## **Tuntutan Pidana**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Muh. Arifuddin Nurdin, terbukti bersalah melakukan delik "Karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Arifuddin Nurdin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.Pol.: DD 2280 BU dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muh. Arifuddin Nurdin, dikembalikan kepada yang berhak.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## **Pertimbangan Hukum Hakim**

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut : Pasal 359 KUHP;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.Pol.:DD 2280 BU;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha No.Pol.:DD 2280 BU;
  - 3) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muh. Arifuddin.
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang terdiri dari Muh.Risal bin La Baba, Nurfitria Nur, H.Kandu Karim;
- Menimbang, bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya secara lisan memohon hukuman seringan-ringannya;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan keberatan secara tertulis dan hanya secara lisan pula menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap mohon hukuman seringan-ringannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa haruslah dipenuhi unsur-unsur dari Pasal 359 KUHP, yaitu:
  - 1) Barangsiapa;
  - 2) Karena kesalahannya/kelalaiannya;
  - 3) Menyebabkan matinya orang
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain";
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang Majelis Hakim telah pertimbangkan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah sepadan dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

- Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan dijatuhkannya pidana, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah berada dalam tahanan kota, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan kota harus dikurangkan / diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;
- Mengingat Pasal 359 KUHP Tentang Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muh. Arifuddin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik "Karena kesalahan/kelalaiannya menyebabkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No. Pol: DD 2280 BU, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha No. Pol: DD 2280 BU dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muh. Arifuddin Nurdin, dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

### **Komentar Penulis**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar putusan telah memenuhi unsur dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut yakni Dwi Hari Sulismawati, S.H. (Hakim Ketua Pengadilan Negeri Makassar, wawancara pada tanggal 27 April 2009) yang mengatakan bahwa: "Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu apabila unsur-unsur dari delik tersebut terbukti, latar belakang terpidana apakah sudah pernah melakukan delik atau belum pernah melakukan delik, dilihat dari segi umurnya."

Hemat penulis, penjatuhan pidana penjara sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pertimbangan lainnya yaitu tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan sebagai pelajaran bagi terpidana agar selesai ia menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang harus diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan tujuan pemidanaan itu, yang semuanya terdapat di dalam putusan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain meninggal dunia.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa dalam setiap menjatuhkan putusan perkara pidana, Majelis Hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa, dengan berdasarkan fakta-fakta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak penuntut umum berhak untuk menjalani eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan putusan perkara pidana No.53/Pid.B/2009/PN.Mks, menyatakan bahwa terdakwa Muh. Arifuddin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan .

Penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tapi yang terpenting adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya serta memberikan bimbingan kepada pelaku agar dapat menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Selain itu, pemidanaan terhadap seseorang karena sesuatu perbuatan kealpaan

sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya moralitas kriminal pada diri orang itu melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya, dalam hal ini kekuranghati-hatian yang berakibat timbulnya perbuatan yang dapat dipidana.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan dalam putusan nomor: 53/Pid.B/2009/PN.Mks berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik kealpaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 yaitu barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Berarti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan delik tersebut dan jelas melakukan kesalahan sehingga ia dapat dipidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi semua unsur yang diisyaratkan. Terdakwa juga dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab karena dalam



persidangan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan dijatuhkannya pidana, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yaitu berdasarkan putusan nomor: 53/Pid.B/2009/PN.Mks, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar putusan telah memenuhi unsur dan syarat dapat dipidanya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## **B. Saran**

Terkait dengan permasalahan di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Membuat aturan yang mengatur mengenai adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku delik agar mendapat perlakuan hukum yang jelas dan adil bagi pelaku delik.
2. Dalam menjatuhkan sanksi, diharapkan agar hakim tidak hanya memperhatikan adanya kesalahan pelaku/terdakwa tetapi juga adanya kemampuan bertanggung jawab.
3. Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku delik kealpaan Majelis Hakim harus benar-benar menerapkan sanksi pidana sesuai dengan pasal yang bersangkutan, agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawawi. 1996. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Rusli. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : LPP UMI.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Kanter, E.Y. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bogor : Politeia.
- Sholehuddin, M. 8888. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Thalib, Hambali. 2003. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*. Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materijl*. Malang : UMM Pers.
- Zaenal Farid, Andi. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

# LAMPIRAN



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR ( 90111 )

Makassar, 13 Mei 2009

## SURAT KETERANGAN

No : PU.18 - Mks/ 867 / HKM/V/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/ Sekrearis Pengadilan Negeri Makassar :

**Hj. ANDI NUR ULIA , S.H.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : **MARGIE ADE UTAMI**  
**Nomor Pokok/ Jurusan** : **B11105781 / Ilmu Hukum**  
**Pekerjaan / Instansi** : **Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin**  
**Alamat** : **Jl. Taman Sudiang Indah B. 5 No. 8 Makassar**  
**Judul Skripsi** : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN "**.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 April 2009, sampai dengan tanggal 13 Mei 2009 diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 07 April 2009, Nomor : 2543/ H4.7.3/PL.06/2009.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
PANITERA / SEKRETARIS

**Hj. ANDI NUR ULIA, S.H**  
NIP. 040 019 452,-